



**PENETAPAN**

Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Pti

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**Syamsul Mucholil**, Lahir di Pati tanggal 1 Agustus 1986, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register permohonan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang sudah cerai dengan bukti Akta Cerai yang terlampir.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 731 / TP / 1998 tertanggal 1 Agustus 1986.
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon dimana tertulis nama Pemohon adalah Samsul Muhcholil.
4. Bahwa dalam surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, ijazah dan KK sudah tertulis nama Pemohon adalah Syamsul Mucholil.
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan.



7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti / merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 731 / TP / 1998 tanggal 1 Agustus 1986 yang tertulis nama Pemohon **Samsul Muhcholil** menjadi **Syamsul Mucholil**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 731 / TP / 1998 tanggal 1 Agustus 1986 atas nama : **Samsul Muhcholil** tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318130108860004 atas nama Syamsul Mucholil tertanggal 3 Oktober 2016, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 731/TP/1998 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama Samsul Muhcholil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318132104140003 tertanggal 22 September 2016 atas nama kepala keluarga Syamsul Mucholil, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 191/39/VI/2008 tertanggal 19 Juni 2008 antara Syamsul Muh.Cholil dengan Hanik Jumrotun, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-02052014-0068 tertanggal 2 Mei 2014 atas nama Angelin Nisa Florensa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 176/III/AC/2002/PA Pt tertanggal 23 Mei 1984 antara Warsuti Binti Sumo Wagiyono dengan Sartono Bin Sugito, bukti surat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Khoiriyah Nomor: RA/PP.04/336/2017 tertanggal 17 Juni 2017 atas nama Angelin Nisa Florensa, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Hasanah, S.Pd.I selaku Kepala, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Sulhadi.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah namanya menjadi apa secara detail baik huruf maupun ejaannya saksi tidak tahu;

**2. Suparwi.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pakedhe dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh



Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah namanya menjadi apa secara detail baik huruf maupun ejaannya saksi tidak tahu;

### 3. Abdul Jalil.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah menikah sah;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pati pada tanggal 1 Agustus 1986;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Samsul Muhcholil;
- Bahwa saksi mengetahui jika kemudian diketahui bahwa ternyata ada perbedaan nama antara Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, Ijazah anak Pemohon dan KK;
- Bahwa Pemohon mengetahui kalau ada perbedaan nama dalam akta kelahiran pada waktu membuat akta kelahiran anak kedua Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon agar bisa membuat Akta Kelahiran anak kedua Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Samsul Muhcholil menjadi Syamsul Mucholil karena pada tambahan Y dan kelebihan huruf H;

### 4. Warsuti.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah menikah sah;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pati pada tanggal 1 Agustus 1986;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kesatu Saksi dari hasil pernikahannya dengan Sartono (sekarang sudah bercerai);
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Samsul Muhcholil;
- Bahwa saksi mengetahui jika kemudian diketahui bahwa ternyata ada perbedaan nama antara Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, ijazah anak Pemohon dan KK;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Samsul Muhcholil menjadi Syamsul Mucholil karena pada tambahan Y dan kelebihan huruf H;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan sebagai persyaratan pengurusan perubahan nama di Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.KIn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon adalah untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Kelahiran untuk Pemohon yang sebelumnya bernama **Samsul Muhcholil** *dirubah* menjadi **Syamsul Mucholil**;
- Bahwa Pemohon mengetahui ada perbedaan nama antara Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, Ijazah anak Pemohon dan KK sehingga ingin disesuaikan;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.2, Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 731/TP/1998 tertanggal 21 Juli 2020 atas nama Samsul Muhcholil, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Pti





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di RT 3 RW 4 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat jika permohonan Penetapan perubahan nama dari Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pencatatan Sipil Paragraf 1 Umum Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, **k. perubahan nama**, l. perubahan status kewarganegaraan, m. Peristiwa Penting lainnya, n. pembetulan akta dan o. pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam hal ini adalah nama Pemohon yang bernama **Samsul Muhcholil** *dirubah* menjadi **Syamsul Mucholil** merupakan suatu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dari permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (dua) dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ***pendaftaran perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pendaftaran Sipil;***

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa yang wajib melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pendaftaran Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Pemohon, sehingga petitum ke-3 (tiga) Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama untuk Pemohon yang bernama **Samsul Muhcholil** *dirubah* menjadi **Syamsul Mucholil** di dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan kepadanya salinan yang sah dari Penetapan ini untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiran Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama untuk Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pendaftaran Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. *Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Kedua Nomor 731/TP/1998 tertanggal 21 Juli 2020*

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang semula tertulis **Samsul Muhcholil** dirubah menjadi **Syamsul Mucholil** adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan menunjukkan Penetapan ini;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh **Dian Herminasari, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ramanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Ramanto, S.H.**

**Dian Herminasari, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
  - PNBP Relas : Rp 10.000,00
  - Biaya Meterai : Rp 6.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).